

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

Firzani Oktavia Dwi Rahma Putri<sup>1</sup>, Fitri Alfi Husniyah<sup>2</sup>, Rizky Maulidya Putri  
Ponijan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana, Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

<sup>1</sup>[virzanioktaviani@gmail.com](mailto:virzanioktaviani@gmail.com), <sup>2</sup>[alfifitri321@gmail.com](mailto:alfifitri321@gmail.com), <sup>3</sup>[rizkympp78@gmail.com](mailto:rizkympp78@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the standards of the learning process as an effort to improve the quality of education in MIN 2 Malang City. This research uses a qualitative case study approach, where the researcher understands the standards of the learning process at MIN 2 Malang City in depth. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis used is the Huberman model including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the learning process standards at MIN 2 Malang City are in accordance with the National Education Standards (SNP). Process standards include planning, implementation and assessment. When all these aspects are fulfilled it will improve the quality of education provided to students. These standards help students receive a quality education and ensure that the education provided meets established standards. By following good and appropriate educational process standards, educational institutions can create an environment that supports improving the quality of education.*

**Keywords:** *education quality, learning process, standards*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar proses pembelajaran sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di MIN 2 Kota Malang. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dimana peneliti memahami standar proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan yaitu model Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa standar proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Ketika seluruh aspek tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan pada siswa. Standar ini membantu siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan

memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti standar proses pendidikan yang baik dan sesuai, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** mutu pendidikan, proses pembelajaran, standar

### **A. Pendahuluan**

Manajemen penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan. Perbaikan pendidikan melalui penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab seluruh satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah (Munjin 2020). Tujuan dari perbaikan dan pemenuhan mutu pendidikan di sekolah tercantum pada UU RI nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia. Proses dalam pemenuhan dan penetapan standar manajemen mutu pendidikan dilaksanakan secara konsisten oleh pihak-pihak yang terlibat di suatu instansi (Mas 2013) Upaya menjaga mutu erat kaitannya dengan pengelolaan mutu yang baik salah satunya pemenuhan standar proses pembelajaran. Implementasi penjaminan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai

macam permasalahan antara lain belum tersosialisasinya secara utuh Standar Pendidikan Nasional sebagai acuan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan masih terbatas pemantauan komponen mutu pendidikan, dan tindak lanjut pendataan mutu belum terkoordinasi. Implementasi manajemen mutu memiliki keuntungan diantaranya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu lembaga pendidikan dan meningkatkan kinerja komponen lembaga pendidikan.

Secara nasional, mutu pendidikan di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hanya sebanyak 16% satuan pendidikan yang menunjukkan sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Sebagian besar satuan pendidikan lain belum memenuhi SNP bahkan terdapat sejumlah satuan pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar

yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2016)

Menurut Nyoman Sridana, pengetahuan penjaminan mutu harus dipahami oleh pelaku pendidikan khususnya kepala madrasah sebagai seorang supervisor (Sridana, Wilian, dan Setiadi 2018) Dengan menerapkan sistem penjaminan mutu khususnya *Total Quality Management* (TQM) dalam satuan pendidikan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan, lembaga pendidikan akan lebih fokus pada memberikan layanan pendidikan dan memusatkan perhatian pelanggan (Sallis 2012)

MIN 2 Kota Malang merupakan salah satu Lembaga pendidikan yang memperhatikan mutu pendidikan. Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat, MIN 2 Kota Malang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan salah satunya standar proses pembelajaran. Sistem penjaminan mutu internal merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tertentu dan melibatkan seluruh komponen dalam satuan pendidikan (Sridana dkk. 2018). Pemenuhan standar proses pembelajaran ini berdampak pada meningkatnya prestasi yang telah diraih oleh siswa MIN 2 Kota Malang.

Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar yang selalu dilakukan perbaikan secara sistematis karena perannya yang sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan (Puspitasari 2018) Dalam hal ini MIN 2 Kota Malang melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas yang memenuhi standar proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan tindak lanjut. Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dengan terpenuhinya seluruh aspek standar proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, melalui pemenuhan standar proses pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran

menjadi terarah dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Penetapan standar ini menjadi pedoman untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran. Sehingga artikel ini akan mengkaji mengenai Standar Proses Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN 2 Kota Malang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif studi kasus dimana peneliti memahami mengenai standar proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mengenai pemenuhan standar proses pembelajaran, observasi terhadap proses pembelajaran serta dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada tiga narasumber yang terdiri dari kepala madrasah wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan salah satu guru. Observasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data mengacu pada tahapan model analisis data Miles and Huberman yang terdiri dari empat langkah yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Perundang-Undangan 2022) Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses merupakan variabel yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan output yang memiliki kualitas. Untuk menjadikan proses pembelajaran yang optimal, maka diperlukan berbagai usaha untuk memperbaiki termasuk memenuhi standar proses pembelajaran (Fauzi Fahmi 2021)

Pemenuhan standar proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu yang

dilakukan secara internal mencakup aspek-aspek standar proses. Berikut adalah aspek standar proses menurut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.

**a. Perencanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran adalah aktivitas dalam merumuskan capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran dan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Perencanaan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan di awal tahun pelajaran (Nur Nasution 2017). Perencanaan proses pembelajaran yang baik akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu dalam penyusunan perencanaan dibutuhkan pedoman sehingga perencanaan proses pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Permendikbud Nomor 16 tahun 2022 dokumen perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian

atau asesmen pembelajaran (Perundang-Undang 2022). Dalam mendukung pencapaian keberhasilan proses pembelajaran, MIN 2 Kota Malang memiliki kebijakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan workshop pengembangan atau penyusunan silabus dan RPP atau modul ajar pada awal tahun pelajaran.

Madrasah juga mengikuti pengembangan bahan ajar mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Penyusunan silabus dan modul ajar diserahkan pada masing-masing jenjang kelas di madrasah dan ditunjuk salah satu guru sebagai koordinator kelas. Hal ini sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam Permendiknas.

**b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif dan menyenangkan. Dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan pendidik memberikan keteladanan, pendampingan dan berperan sebagai fasilitator. Pelaksanaan pembelajaran yang interaktif dapat menumbuhkan jiwa

gotong royong yang ada pada siswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan alokasi waktu jam pembelajaran, jumlah rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku ajar, dan pengelolaan kelas (Saputro dan Hadi 2022)

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perangkat pembelajaran yang telah disusun pada saat proses perencanaan. Pendidik harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang mengedepankan pembelajaran berbasis digital. Sebagai pengenalan untuk siswa kelas 1-2 melaksanakan pembelajaran konvensional namun ada kalanya guru menayangkan media di LCD sebagai permulaan pembelajaran digital. Sedangkan kelas 3-6 sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital. Setiap hari siswa membawa telepon genggam dan laptop. Materi diberikan secara online dan papan tulis hanya sebagai pelengkap ketika guru menjelaskan. Kelas 4-6 sudah

difasilitasi *smartboard* sehingga guru sudah tidak lagi menggunakan papan tulis spidol sebagai sarana prasarana pembelajaran.

Proses pembelajaran meliputi persyaratan seperti alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku pembelajaran dan pengelolaan kelas. Teknik pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan ini dan kegiatan penutup. Berdasarkan hal tersebut proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang menunjukkan hasil yang baik, penjaminan mutu yang dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai dengan SNP. Adapun beban mengajar guru minimal 24JP dalam 1 minggu dengan alokasi waktu 35 menit untuk 1JP. Jumlah maksimal siswa dalam satu kelas adalah 30 siswa dan setiap jenjang kelas terdapat 7 rombongan belajar. Buku cetak yang digunakan dalam pembelajaran sudah disediakan sekolah sebanyak 1 buku setiap mata pelajaran dan siswa dapat melengkapinya dengan LKS yang dapat dibeli secara mandiri di koperasi sekolah. Pengelolaan kelas juga diatur untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif.

c. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional merupakan proses penting yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa dalam memahami materi serta untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai (Setyaedhi, Mustaji, dan Fitri 2023) Penilaian ini bertujuan menilai pemahaman siswa, mengukur perkembangan kognitif, sosial, dan keterampilan siswa. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki pemahaman dan kinerjanya (Ekawati, Damayanti, dan Lengkanawati 2022) Guru dapat menggunakan hasil penilaian untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan materi pelajaran. Pihak sekolah dapat menggunakan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi kurikulum dan sistem pendidikan di sekolah (Bachtiar 2021). Menurut Nana Sudjana penilaian merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek berdasarkan kriteria. Penilaian hasil belajar dilakukan melalui kegiatan penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester . Penilaian dilakukan dengan cara paper based

test untuk kelas 1 dan 2 dan computer based test untuk kelas 3-6. MIN 2 Kota Malang menerapkan pembelajaran tuntas, jika terdapat siswa yang nilainya dibawah kriteria maka akan dilakukan remedial.

Penilaian pembelajaran dapat dilakukan melalui pengawasan, pemantauan, supervisi, evaluasi dan tindak lanjut secara berkala. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas. Pengawasan memiliki prinsip yaitu objektif dan transparan yang bertujuan meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala madrasah, pengawas, dinas pendidikan dan Lembaga penjaminan mutu pendidikan.

Proses pengawasan meliputi pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap supervisi pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi atau pelatihan. Setelah dilakukan pemantauan dan supervisi, selanjutnya yaitu pelaporan untuk

tindak lanjut perkembangan keprofesionalitasan pendidikan secara berkelanjutan (Lathifah, Setyaningsih, dan Wulandari 2022).

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (Emroni dkk. 2023). MIN 2 Kota Malang telah menerapkan sistem penjaminan mutu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melakukan penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan, MIN 2 Kota Malang mengacu pada SNP dengan berusaha memenuhi aspek SNP. Proses penjaminan mutu bukan hanya menjadi tanggungjawab pimpinan, melainkan tanggungjawab semua orang dalam madrasah. Semua komponen madrasah melakukan tindakan yang sesuai standar.

Salah satu standar nasional yang memiliki peran dalam menjamin mutu pendidikan adalah standar proses. Standar proses merupakan SNP yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Hasanah dan Afriliandhi 2023) Dalam mendukung pencapaian keberhasilan proses pembelajaran, MIN 2 Kota Malang memiliki kebijakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan SNP. Tahapan proses penjaminan mutu yang dilakukan MIN 2 Kota Malang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu dilakukan melalui Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan oleh seluruh warga madrasah. Dokumen yang digunakan saat EDM sudah sesuai dengan SNP (Sabban dan Herawan 2023) Dengan adanya EDM ini dapat diketahui kelebihan dan kelemahan madrasah berdasarkan analisis SWOT. Hasil akhir EDM berupa laporan yang akan diserahkan kepada pimpinan madrasah. MIN 2 Kota Malang melakukan EDM sebanyak 2 kali dalam satu tahun yang dilakukan di setiap akhir semester.

### 2. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu

Berdasarkan hasil pemetaan mutu yang telah dilaksanakan selanjutnya penyusunan rencana

mutu pendidikan. Rencana pemenuhan mutu ini tertuang dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Di dalam RKM terdapat rencana kerja tahunan yang disusun oleh tim penjaminan mutu, komite, wali murid dan dewan guru melalui workshop internal. Tujuan dari penyusunan RKM adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### 3. Pemenuhan Mutu

Pemenuhan mutu ini dilakukan dengan menjalankan atau merealisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang sebagaimana tertuang dalam dokumen RKM/RAKM yang disusun mengacu pada standar proses. Proses implementasi dari rencana kerja tersebut dijabarkan dan diatur bagaimana pelaksanaannya dalam sebuah peraturan yang dinamakan peraturan akademik (Parlina, Warlizasusi, dan Ifnaldi 2022) Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan

kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Berikut adalah tabel RKM yang telah disusun madrasah.

**Tabel 1 RKM MIN 2 Kota Malang**

Standar Pendidikan	Program Kegiatan
Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Madrasah memiliki silabus yang telah direvisi</li> <li>2. Madrasah memiliki RPP dan modul ajar semua mata Pelajaran pada semua jenjang kelas yang disusun oleh setiap guru</li> <li>3. Guru menerapkan pembelajaran PAIKEM</li> <li>4. Guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar</li> <li>5. Peserta didik memanfaatkan sumber belajar di perpustakaan madrasah</li> <li>6. Madrasah memfasilitasi guru agar memberikan kesempatan peserta didik melakukan eksplorasi dan elaborasi</li> <li>7. Madrasah meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan program supervisi dan evaluasi</li> </ol>

### 4. Evaluasi

Evaluasi pembelajaran dilakukan di akhir tahun pelajaran. Tujuan diadakannya evaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan

penyelenggaraan pembelajaran dan untuk memperoleh umpan balik dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu yang menangani 8 standar nasional pendidikan. Evaluasi ini ditujukan untuk mengevaluasi dokumen, proses yang berlangsung dan hasil belajar untuk melihat indikator capaian sekolah (Sabban dan Herawan 2023).

Peningkatan pengembangan mutu pembelajaran MIN2 Kota Malang dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Indikator ketercapaian sasaran mutu proses pembelajaran dapat dilihat dari pembelajaran yang sedang berjalan sudah sesuai dengan rencana atau belum, selain itu peningkatan indeks prestasi siswa serta terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

Tahapan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan MIN 2 Kota Malang secara umum mengacu pada siklus manajemen yang dipopulerkan

oleh Deming, yakni menggunakan langkah-langkah *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Tahapan PDCA diawali dengan membuat perencanaan (plan), melaksanakan rencana (do), mengevaluasi (check) apa yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan tindak lanjut (action) atas hasil evaluasi.

Dengan model ini maka MIN 2 Kota Malang menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Siklus penjaminan mutu ini dilakukan dalam menjamin program pendidikan untuk dapat memenuhi atau melampaui standar mutu yang sudah ditetapkan, serta dapat mencapai visi, misi, tujuan dan rencana strategis yang telah ditetapkan/disusun.

#### 1. *Plan*

*Plan* yaitu perencanaan yang dimaknai dengan aktivitas untuk merencanakan suatu tujuan dan proses apa saja yang akan dilalui untuk menuju spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan

standar minimal dalam melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada SNP berdasarkan Permendikbud Nomor 16 tahun 2022. Standar proses yang dikembangkan mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

#### **2. Do**

*Do* yaitu melaksanakan proses pendidikan atau melaksanakan program tahunan yang sudah dirancang. Dalam hal ini MIN 2 Kota Malang membuat SOP sebagai rambu-rambu dalam menjalankan proses pendidikan, termasuk dalam hal ini proses pembelajaran dan hasil belajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **3. Check**

MIN 2 Kota Malang secara periodik melakukan evaluasi dengan cara melakukan supervisi, monitoring evaluasi dengan membandingkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **4. Action**

*Action* yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program dan capaian sasaran mutu pembelajaran. Hasil evaluasi

digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Dan apabila standar sudah berjalan baik dan terpenuhi, maka dilakukan peningkatan standar. Standar proses pembelajaran di MIN 2 Kota Malang saat ini sudah sesuai SNP, yakni segala proses pembelajaran.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa MIN 2 Kota Malang telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan MIN 2 Kota Malang melakukan pemenuhan standar proses pembelajaran dengan memerhatikan aspek standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

MIN 2 Kota Malang juga menerapkan pendekatan berbasis digital dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam meningkatkan mutu pendidikan MIN 2 Kota Malang mengacu pada siklus manajemen PDCA. Dengan mengikuti tahapan

dan memastikan pemenuhan standar proses, MIN 2 Kota Malang berusaha meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachtiar, Bachtiar. 2021. "Professional Teaching and Learning Effectiveness: A Case of English Language Teaching in Indonesia." *International Journal of Education* 14(1):11–18. doi: 10.17509/ije.v14i1.25533.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. "Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah."
- Ekawati, Dian, Ika Lestari Damayanti, dan Nenden Sri Lengkanawati. 2022. "Mentoring Through Lesson Study: a Collaborative Way To Support Efl Teachers ' Professional Development in Madrasahs ( Islamic Schools )." *International Journal of Education* 15(2):85–94.
- Emroni, E., A. Amri, R. Jannah, B. Dahlan, dan ... 2023. "Building Religious Moderation through Strengthening the Quality of Human Resources in Madrasah." *Al-Tanzim: Jurnal ...* 07(Query date: 2023-08-15 01:53:33):705–18.
- Fauzi Fahmi. 2021. "Standar Proses Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah." *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 1(1):1–16. doi: 10.47006/pendalas.v1i1.60.
- Hasanah, Enung, dan Cucu Afriliandhi. 2023. "Implementation of Accreditation-Based Graduate Quality Assurance in Private Schools." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 07(01):165–78.
- Lathifah, Zahra Khusnul, Sri Setyaningsih, dan Dian Wulandari. 2022. "Development of Internal Quality Assurance System Model for Pesantren Using the 2020 Education Unit Accreditation Instrument." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6(4):983–98. doi: 10.33650/al-tanzim.v6i4.2246.
- Mas, Sitti Roskina. 2013. "Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24(2):135–45.
- Munjin, Munjin. 2020. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7(2). doi: 10.24090/komunika.v7i2.386.
- Nur Nasution, Wahyudin. 2017. "Perencanaan Pembelajaran Pengertian, Tujuan Dan Prosedur." *Ittihad* 1:185–95.
- Parlina, Feti lin, Jumira Warlizasusi, dan Ifnaldi Ifnaldi. 2022. "Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Madrasah Di MI 04 Rejang Lebong." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6(4):1291. doi: 10.35931/am.v6i4.1229.

- Perundang-Undangan, Peraturan. 2022. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah." 16. doi: 10.23887/jpiundiksha.v12i1.52262.
- Sridana, Nyoman, Sudirman Wilian, dan Dadi Setiadi. 2018. "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 1(1). doi: 10.29303/jpmpi.v1i1.212.
- Puspitasari, Heppy. 2018. "STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEBAGAI SISTEM A . Pendahuluan Pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan , baik tantangan internal maupun tantangan eksternal . Tantangan internal adalah banyak sekolah yang belum memenuhi delapan Standar Nasional." 1:339–68.
- Sabban, Irawati, dan Endang Herawan. 2023. "Stakeholder Engagement and Determination of Priority Strategies in Quality Improvement in Higher Education." 07(03):820–34.
- Sallis, Erdward. 2012. *Total quality management in education : Manajemen mutu pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Saputro, M. Nugroho Adi, dan Bachtiar Hadi. 2022. "Pengembangan System PM..." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2(11):3745–64.
- Setyaedhi, Hari Sugiharto, Mustaji, dan Citra Fitri. 2023. "Empirical Quality of Final Exam Questions in a Learning Management System-based Course." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 12(1):78–88. doi:
-